

**PERUBAHAN DAN/ATAU PERNYATAAN KEMBALI
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC INVESTAMA TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.14 Tahun 2019”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU PERNYATAAN KEMBALI KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC INVESTAMA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC Investama Tbk

Kegiatan Usaha:
Investasi Strategis

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Financial Center Lantai 21

Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870

Website: www.mncgroup.com

Email: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SELASA, TANGGAL 18 AGUSTUS 2020 SESUAI DENGAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG DIIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 27 JULI 2020. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2020

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam POJK No.14 Tahun 2019 dan tidak ada peraturan lain yang harus dipenuhi atau persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain, bersama ini Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 5.998.697.961 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 8,85% (delapan koma delapan lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266707 tanggal 30 Juni 2020 (“**Akta No. 31/2020**”).

Dalam rangka Program Kepemilikan Saham masih terdapat 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 1,15% (satu koma satu lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2020 yang masih belum selesai jangka waktunya (masih berjalan atau *outstanding*). Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini PMTHMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham tersebut belum pernah dilaksanakan (*exercise*) oleh manajemen dan/atau karyawan dan Perseroan bermaksud untuk membatalkan alokasi PMTHMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham (“**MESOP**”).

Saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah diterbitkan, yaitu Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. Penerbitan saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Pasar Modal.

PMTHMETD ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan.

PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2020.

II. INFORMASI MENGENAI PMTHMETD

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Sebagai salah satu grup perusahaan investasi terdepan di Indonesia, Perseroan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Cepat, andal, dan inovatif menjadi ciri layanan Perseroan untuk menjawab perkembangan pasar dan perubahan perilaku masyarakat yang didorong oleh penetrasi digital di seluruh sektor industri.

Pada tahun 2019, perkembangan teknologi digital yang pesat memang merupakan salah satu hal utama yang diantisipasi oleh Perseroan. Pelaksanaan *digital roadmap* yang berkesinambungan dan digitalisasi proses operasional adalah sebagian di antara strategi kunci lain untuk memastikan Perseroan selalu menjadi yang terdepan dan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, perkembangan Perseroan juga dimungkinkan oleh kolaborasi di antara ketiga pilar usaha, yaitu media, jasa keuangan, dan *lifestyle property*, yang mampu menciptakan nilai tambah bagi Perseroan.

Untuk menciptakan nilai tambah bagi Perseroan dan mempertahankan Perseroan agar tetap menjadi grup perusahaan investasi terdepan di Indonesia, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB.

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan.
- Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan, dan
- Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD. Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada semua pemegang saham dan masyarakat.

3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 5.998.697.961 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 8,85% (delapan koma delapan lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2020 dikurangi dengan PMTHMETD dalam rangka MESOP sebesar 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 1,15% (satu koma satu lima persen). Terkait dengan PMTHMETD dalam rangka MESOP, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini PMTHMETD dalam MESOP tersebut belum pernah dilaksanakan (*exercise*) oleh manajemen dan/atau karyawan dan Perseroan bermaksud untuk membatalkan alokasi PMTHMETD dalam rangka MESOP tersebut.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD akan ditentukan dengan harga yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan tetap mengikuti ketentuan paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dalam menentukan harga pelaksanaan saham baru.

4. Periode Pelaksanaan

PMTHMETD, diluar dari porsi PMTHMETD dalam rangka MESOP, akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2020 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD, diluar dari porsi PMTHMETD dalam rangka MESOP.

6. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *)		Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000	205.000.000.000	20.500.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	67.767.400.934	6.776.740.093.400	73.766.098.895	7.376.609.889.500
Sisa saham dalam portepel	137.232.599.066	13.723.259.906.600	131.233.901.105	13.123.390.110.500

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 5.998.697.961 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2020.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *)			Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (***)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (***)	%
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000		205.000.000.000	20.500.000.000.000	
HT Investment Development Ltd	13.238.835.716	1.323.883.571.600	19,74	13.238.835.716	1.323.883.571.600	18,12
Caravaggio Holdings Limited	8.321.109.800	832.110.980.000	12,41	8.321.109.800	832.110.980.000	11,39
New Ascend	7.506.340.200	750.634.020.000	11,19	7.506.340.200	750.634.020.000	10,28
PT Bhakti Panjiwira	5.262.220.112	526.222.011.200	7,85	5.262.220.112	526.222.011.200	7,20
Dewan Komisaris dan Direksi						
Hary Tanoesoedibjo (Komisaris Utama)	2.166.568.300	216.656.830.000	3,23	2.166.568.300	216.656.830.000	2,97
Liliana Tanaja (Komisaris)	89.662.000	8.966.200.000	0,13	89.662.000	8.966.200.000	0,12
Valencia H.Tanoesoedibjo (Komisaris)	160.000	16.000.000	0,00	160.000	16.000.000	0,00
Darma Putra Wati (Direktur Utama)	35.880.600	3.588.060.000	0,05	35.880.600	3.588.060.000	0,05
Susanti Tjandra Sanusi(Wakil Direktur Utama)	400.000	40.000.000	0,00	400.000	40.000.000	0,00
Tien (Direktur)	40.982.300	4.098.230.000	0,06	40.982.300	4.098.230.000	0,06
Henry Suparman (Direktur)	16.180.500	1.618.050.000	0,02	16.180.500	1.618.050.000	0,02
Natalia Purnama (Direktur)	7.457.000	745.700.000	0,01	7.457.000	745.700.000	0,01
Johan Sebastian (Direktur)	1.000.000	100.000.000	0,00	1.000.000	100.000.000	0,00
PMTHMETD	-	-	-	5.998.697.961	599.869.796.100	8,21
Masyarakat (**)	30.368.281.260	3.036.828.126.000	45,31	30.368.281.260	3.036.828.126.000	41,57
Jumlah	67.055.077.788	6.705.507.778.800	100,00	73.053.775.749	7.305.377.574.900	100,00
Sisa diperoleh kembali	712.323.146	71.232.314.600		712.323.146	71.232.314.600	
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	67.767.400.934	6.776.740.093.400	100,00	73.766.098.895	7.376.609.889.500	100,00
Sisa saham dalam portepel	137.232.599.066	13.723.259.906.600		131.233.901.105	13.123.390.110.500	

*) Sesuai dengan Akta No. 31/2020 serta berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2020 dari PT. BSR Indonesia.

***) Tidak terdapat pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dari seluruh saham Perseroan dalam komponen pemegang saham masyarakat.

****) Nilai nominal Rp100,- per lembar saham

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	
	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Total Aset	57.613.499	58.213.369
Total Liabilitas	28.781.322	28.781.322
Total Ekuitas	28.832.177	29.432.047
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Pendapatan	15.967.376	15.967.376
Laba sebelum pajak	2.713.548	2.713.548
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	2.087.823	2.087.823
Laba komprehensif tahun berjalan	2.171.828	2.171.828

8. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 5.998.697.961 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 67.767.400.934 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak 73.766.098.895 saham.

9. Risiko atau Dampak PMTHMETD

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 8,21%. Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 22 tanggal 2 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, notaris di Surabaya yang diubah dengan akta No. 193 tanggal 15 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-10673.HT.01.01.TH.89 tanggal 22 Nopember 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18, Tambahan No. 813 tanggal 2 Maret 1990.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 31/2020.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

IV. RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, penerbitan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 5.998.697.961 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 8,85% (delapan koma delapan lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2020 dikurangi dengan PMTHMETD dalam rangka MESOP sebesar 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 1,15% (satu koma satu lima persen), yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari

Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 14.00 – selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan pembatalan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang sebelumnya telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 4 Mei 2016.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 8,85% dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 adalah:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Peseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas permohonan Perusahaan Terbuka.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam POJK No.14 Tahun 2019.

Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB diiklankan masing-masing di harian Koran Sindo, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 10 Juli 2020 dan 27 Juli 2020.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT MNC Investama Tbk
MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
Website: www.mncgroup.com
Email: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com